

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pakaian Perempuan

Pakaian merupakan produk budaya sekaligus tuntunsn agama dan moral.¹ Pengertian pakaian selalu merujuk pada item yang dipakai seperti baju, celana, dan lain sebagainya. Menurut kamus bahasa Indonesia pakaian asalnya dari kata “pakai” yang kemudian diberi imbuhan “an” di akhir kata, yang mana pada kata pakai tersebut memiliki dua makna, yaitu mengenakan, contoh: “Anak SMA pakai seragam putih abu-abu”, kata pakai disini bisa bermaksud mengenakan. Kemudian dibibuhi atau diberi, contoh: “pesan kopi pakai gula”, kata pakai disini juga bisa dimaksud diberi.² Makna pakaian didalam Al-Qur’an sering kali disebut dalam tiga istilah, yakni: *libās*, *ṣiyāb*, dan *sarābīl*.

Istilah *libās* merupakan jamak dari kata *lubsun*, yang mempunyai arti segala sesuatu yang menutupi badan entah itu berupa busana ataupun perhiasan. Sedangkan istilah *ṣiyāb* merupakan jamak dari kata *ṣaub* yang mempunyai arti kembali. Kembali yang dimaksud adalah kembalinya suatu hal menuju keadaan awalnya (ide dasar), atau keadaan yang pada awalnya merupakan sesuatu yang seharusnya terjadi. Keadaan awal atau dasar diciptakannya pakaian adalah untuk dipakai. Sedangkan ide awal yang ada pada manusia (orang yang menggunakan pakaian) adalah tertutupnya aurat. Dengan demikian diharap agar pakaian digunakan manusia untuk mengembalikann ide dasar dari aurat manusia, yaitu tertutup. Kemudian istilah *sarābīl* yang mempunyai arti banyak fungsi, yakni fungsi pakaian kepada pemakainya. Seperti yang tertulis di al-Qur’an pada surat an-Nahl bahwa pkaian memiliki beberapa fungsi yaitu pertama, sebagai pelindung agar manusia tidak terkena

¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer* (Lentera Hati Group, 2012), 35.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 673.

sengatan matahari secara langsung. Kedua, sebagai penghangat dari hawa dingin, terutama ketika musim hujan atau musim salju. Adapun yang ketiga, sebagai pertahanan diri ketika sedang berperang agar terhindar dari bahaya.³

Pakaian juga dikenal sebagai busana. Oleh karena itu, pakaian muslimah merujuk pada pakaian yang dikenakan oleh wanita muslim. Dengan demikian, busana muslimah dapat dimaknai sebagai pakaian wanita Islam yang memenuhi persyaratan untuk menutupi aurat, seperti yang ditetapkan oleh agama Islam. Ini dilakukan untuk kebaikan diri sendiri ataupun masyarakat sekitar di mana pun ia berada. Berpakaian muslim dan muslimah termasuk bentuk menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai ciptaan tuhan yang mulia. Allah menurunkan pakaian yang baik yang banyak sekali fungsinya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-A'raf ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِيْكَ سَوّٰءَ تَكْمُوْا وَرِيْشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.*⁴

Allah telah memberikan pakaian kepada manusia sebagai penutup aurat untuk memnuhi

³ Ahmad Sodikin and Miftahul Khoiri, "Eksistensi Pakaian Di Semenanjung Arab Dalam Sejarah Islam," *Jusma: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 37.

⁴ "Qur'an Kemenag," accessed May 18, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=26&to=206>.

kebutuhan manusia dan pakaian hias untuk memberikan keindahan dan kepuasan bagi pemakainya. Sedangkan yang dimaksud pakaian takwa adalah pakaian yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh agama yaitu tertutup, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Pakaian muslimah pasti tidak lepas dari penutup kepala, adapun penutup kepala dalam hal ini bisa berarti jilbab, hijab ataupun khimar. Jilbab dan hijab terkadang disamakan artinya, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Jilbab secara bahasa berarti gamis atau kain yang menutupi seluruh tubuh pemakainya. Maksudnya pakaian yang lebar, dan berfungsi sebagai penutup aurat bagi perempuan. Sedangkan hijab memiliki arti penghalang, sekat, atau pemisah. Maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa menghalangi antara pandangan laki-laki dan perempuan bisa disebut hijab. Kemudian khimar, yang berarti penutup kepala. penutup kepala bisa mengarah kepada kerudung, sorban dan hal lain yang berfungsi sebagai penutup kepala. Dari penjabaran diatas didapati bahwa semuanya berfungsi sebagai penutup aurat.

Jilbab pada masa kini lebih melekat di masyarakat Indonesia dengan sebutan kerudung. Akan tetapi istilah tersebut masih selaras dengan makna awal dari jilbab yang berarti pakaian yang menutup aurat. Karena jilbab masih berfungsi sebagai penutup kepala yang menjulur kebawah sampai menutupi dada. Lebih jauh lagi kerudung memang menjadi tanda ketaatan pada Allah, karena penampilan wanita berjilbab akan menjadikannya terlihat sopan, baik dihadapan manusia maupun dihadapan Allah SWT.

2. Asal-Usul Pakaian

Manusia adalah makhluk yang banyak memerlukan kebutuhan terutama kebutuhan pokok. Diantara banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh manusia adalah sandangan atau pakaian. Para ilmuwan berasumsi bahwa sekitar 73.000 tahun yang lalu adalah pertama kalinya pakaian ditemukan. Menurut mereka nenek moyang kita adalah homo sapiens yang berasal

dari Afrika gerah dan ingin berpindah tempat yang kemudian bermukim di tempat yang dingin, dan sejak saat itulah mereka mulai menggunakan kulit hewan sebagai penutup tubuh. Sedangkan sekitar 24.000 tahun lalu mereka baru menemukan bagaimana cara menjahit pakaian dari kulit hewan, dan mulai saat itulah mereka semakin mengembangkan pakaian.⁵

Manusia disetiap zaman mulai dari yang maju sampai yang terbelakang pasti menganggap bahwa pakaian merupakan kebutuhan, dari suku yang bermukim di daerah yang dingin maupun di daerah yang terpapar sinar matahari langsung. Walaupun mereka menolak untuk berpakaian, tetap saja terkadang perlu menggunakan pakaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia memang memerlukan pakaian untuk melindungi tubuh. Selain itu pakaian juga memiliki unsur keindahan, misalnya di pedalaman Papua, ketika seseorang menggunakan koteka yang sudah ratusan tahun, sudah dipastikan dia merasa telah menampilkan keindahannya. Pakaian juga bisa memberikan dampak psikologis pada pemakainya, seperti contoh orang yang pergi ke pesta, kemudian dia memakai pakaian sehari-hari, pasti akan merasa malu karena tidak sesuai dengan acara yang diselenggarakan.

Negara menerapkan pakaian-pakaian tertentu khusus bagi anggota militernya adalah bentuk pakaian sebagai tanda untuk membedakan anggotanya dengan negara lain. Ada juga lambang-lambang yang digunakan para anggota militer untuk membedakan status dan pangkat dari seseorang. Gunanya untuk membedakan dan menjadi tanda pengenal seseorang dengan yang lainnya termasuk juga pembeda antara masyarakat biasa dengan anggota militer. Disisi lain, agama juga mengenalkan pakaian pada penganutnya, mulai dari pakaian khusus untuk beribadah maupun untuk selain ibadah. Seperti dalam islam, ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, dikhususkan menggunakan pakaian yang tidak berjahit bagi laki-

⁵ Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, 70.

laki, sedangkan bagi perempuan tidak boleh tertutup wajahnya. Di Mesir terdapat kelompok biarawan Kristen Ortodoks yang memakai pakaian serba hitam, dengan jengot dan rambut panjangnya yang terurai tidak dicukur. Begitu pula agama Buddha yang menentukan pakaian dan warna bagi penganutnya. Dari sisi ini berangkatlah kategori pakaian tradisional, pakaian adat, pakaian keagamaan, dan lain sebagainya.

3. Fungsi Pakaian

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi manusia, manusia menggunakan pakaian selain sebagai penutup tubuh juga berguna agar manusia terlindungi dari panasnya terik matahari dan hawa dingin di malam hari. Fungsi pakaian juga berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi yang ada, supaya tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain disekitarnya. Ditinjau dari perspektif Islam, pakaian memiliki beberapa fungsi yang tertera didalam Al-Qur'an, yakni:⁶

a. Sebagai Penutup Aurat

Pakaian dalam ajaran islam difungsikan sebagai penutup aurat sebagaimana yang ditegaskan pada surat al-A'raf ayat 26.

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوَآءَ تَكْم
وَرِيْدًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ
اَللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan

⁶ Siti Sarah Zainal Abidin and Mohd Nawi Ismail, “Busana Muslimah Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadith,” *International Online Journal of Language, Communication, and Humanities* 1, no. 2 (2018): 61.

sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”

Dalil ini menjelaskan bahwa Allah memeberikan pakaian kepada manusia untuk melindungi tubuh (aurat). Berbeda dengan pandangan orang-orang non-muslim saat ini yang tidak memandang pakaian mereka sebagai penutup aurat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wanita non-muslim di negeri belahan barat sering mengenakan pakaian yang justru menampakkan aurat mereka.

b. Sebagai Perhiasan

Pakaian yang menarik dan ditambah paras yang indah akan membuat orang lain tertarik untuk melihat. Pakaian sebagai perhiasan adalah agar terlihat indah dihadapan Allah dan manusia lain, karena Allah mengetahui bahwa manusia pada dasarnya cenderung menyukai keindahan. Salah satu bentuk keindahan yang dapat dinikmati adalah perhiasan. Oleh karena itu, Allah membolehkan manusia untuk berhias dengan pakaian yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Manusia boleh membuat pakaian dengan warna, model, dan bentuk yang beragam, asalkan tidak melenceng dari aturan yang ditetapkan.⁷

c. Sebagai Pelindung Tubuh

Pakaian sebagai pelindung tubuh adalah pakaian yang dapat melindungi tubuh dari berbagai macam bahaya. Seperti yang diketahui bahwa di dunia ini banyak sekali bahaya yang mengintai dan dapat menyerang tubuh manusia jika tidak dilindungi. Tanpa pakaian, tubuh dapat terkena penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kuman, atau virus. Selain itu, pakaian juga dapat melindungi manusia dari gigitan serangga, sinar matahari yang terik, atau suhu dingin yang

⁷ Fauzi, “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam,” 56.

ekstrem.⁸ Fungsi pakaian sebagai pelindung bagi tubuh juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 81.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ⁹ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Artinya: “Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi setiap kamu tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal) di gunung-gunung. Dia menjadikan pakian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”⁹

d. Sebagai Identitas

Pakaian sebagai identitas adalah pakaian yang berfungsi sebagai pembeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yakni agar mudah membedakan status sosial seseorang dari pakaian yang dikenakan. Berbagai bentuk dan motif yang berbeda dari pakaian juga mengenalkan darimana seseorang tersebut. Oleh karena itu, setiap suku memiliki pakaian adatnya masing-masing untuk membedakan asal mereka. Begitupun dalam aspek keberagaman, setiap agama juga memiliki pakaian yang dikhususkan terutama ketika hendak

⁸ Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, 76.

⁹ “Qur'an Kemenag.”

beribadah agar dapat menunjukkan keyakinan yang dianut.¹⁰

4. Etika Berpakaian Bagi Perempuan

Konsep etika berpakaian bagi perempuan adalah mengikuti peraturan berpakaian yang sudah ditetapkan oleh agama islam, namun banyaknya konsep pakaian zaman sekarang ini memunculkan masalah dalam menentukan pakaian yang dipakai para perempuan muslimah. Seorang muslimah seharusnya faham akan batasan auratnya, berangkat dari hal itu maka ulama berpendapat tentang bagaimana pakaian perempuan yang seharusnya mencerminkan perempuan muslimah, mengenai batasan aurat dan etika berpakaian bagi perempuan muslimah menurut kaidah umum dan sesuai dengan ajaran islam adalah sebagai berikut:¹¹

a. Pakaian Harus Menutup Aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kosa kata arab yakni *‘aūrat*, yang mana menurut beberapa ulama berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari kata *‘awara* yang artinya hilang perasaan. Apabila kata tersebut disangkut pautkan dengan mata, maka kata tersebut dapat diartikan sebagai menghilangnya potensi untuk melihat (buta) ini biasanya hanya digunakan untuk yang buta hanya sebelah saja. akan tetapi jika kata tersebut digabungkan dengan kata yang lain, maka akan membentuk sebuah kalimat yang memiliki arti *perkataan yang tidak mendasar dan jauh dari kebenaran, atau perkataan yang buruk yang memicu kemarahan bagi pendengar.* dengan demikian dari pemaknaan yang telah dijabarkan diatas, kata aurat dapat disimpulkan menjadi segala sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu yang seharusnya perlu diawasi karena itu kosong dan

¹⁰ Sodikin and Khoiri, “Eksistensi Pakaian Di Semenanjung Arab Dalam Sejarah Islam,” 38.

¹¹ Fauzi, “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam,” 43–44.

dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya dan rasa malu.¹² Menurut pandangan ahli dalam hukum Islam, aurat merupakan anggota tubuh manusia yang pada dasarnya memang tidak boleh diperlihatkan, akan tetapi jika ada keperluan mendesak yang memang diharuskan untuk menunjukkannya karena keadaan darurat maka boleh saja. Sebagaimana surat al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Tujuan dianjurkannya menutup aurat terutama bagi wanita salah satunya adalah untuk memisahkan antara perempuan mulia dan perempuan jalanan. Ini sesuai dengan asal usul turunya ayat tersebut. Menurut al-Qurṭubi, pada surat al-Ahzab ayat 59 ini diturunkan sebagai teguran untuk perempuan Arab yang memiliki kebiasaan keluar rumah tidak menggunakan jilbab. Dikarenakan kebiasaan tersebut banyak laki-laki yang sering mengganggu dan melecehkan mereka seperti budak. Oleh sebab itu, maka turun ayat

¹² Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, 51.

tersebut.¹³ Sedangkan menurut Imam Aṭ-Ṭabāri, dalam kitabnya bahwa ayat tersebut “*hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya keseluruh badan mereka*” dari kata ini, pendapat ulama tentang menjulurkan jilbab seperti yang diperintahkan oleh Allah maksudnya adalah menutup muka dan kepala, sampai tidak ada yang terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Penafsiran mengenai ayat ini para ulama masa kini berpendapat bahwa ayat ini hanya berlaku pada masa Nabi Saw. karena kala itu masih ada perbudakan dan diperlukan pembeda antara perempuan terhormat dan hamba sahaya.

Islam menekankan kepada wanita agar menutup aurat sebagaimana tafsiran diatas. Adapun bukti bahwa wanita ditegaskan untuk menutup aurat telah termaktub di dalam Al-Qur’an yang telah menjadi landasan hukum umat Islam. Penutupan aurat disini adalah menutupinya dengan berjilbab. Jilbab yang dimaksud adalah jilbab yang bisa menutupi area kepala sampai ke dada, jilbab semacam ini adalah jilbab yang tertera didalam Al-Qur’an. Apabila jilbab yang digunakan tidak sampai menutupi bagian dada, maka belum dikatakan menutup aurat sesuai perintah Al-Qur’an.¹⁴

b. Pakaian Yang Digunakan Tidak Boleh Sama Dengan Orang Kafir

Manusia memiliki kepercayaan masing-masing mengenai yang dianutnya dalam kehidupan termasuk etika berpakaian bagi setiap penganutnya. Seperti halnya islam yang memberikan aturan tentang adab berpakaian bagi perempuan muslim. Namun jangan sampai

¹³ Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman, “Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam,” *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 223.

¹⁴ Setiawan, *Wanita, Jilbab & Akhlak*, 37.

menyerupai pakaian orang kafir, Kiai Ali Mustafa Ya'qub memberikan pendapatnya terkait hadis ini, beliau berkata bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan pedoman untuk mengharamkan pakaian yang diduga menyerupai umat selain islam, tasyabbuh yang dilarang adalah tasyabbuh yang menyerupai pakaian adat keagamaan selain islam itu dan tasyabbuh dalam hal keyakinan dalam melakukan ibadah. Sebagaimana hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ
عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ
فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka."¹⁵

c. Pakaian Tidak Boleh Tipis dan Menerawang

Islam memiliki aturan sendiri dalam adab berpakaian. Bagi perempuan tidak boleh menggunakan pakaian yang berbahan tipis, tidak boleh tembus pandang sehingga terlihat apa yang

¹⁵ Lidwa pustaka, v. ios. Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*. Nomor hadis 3512.

ada didalamnya, karena tujuan pakaian adalah melindungi aurat perempuan dan menghindarkannya dari fitnah. Gaya berpakaian seperti itu sama halnya tidak memakai pakaian, itu karena fungsi dari pakaian juga melindungi seseorang dari rasa malu, jika masih terlihat maka pakaian tersebut sama saja tidak berfungsi. Oleh karena itu, gunakanlah pakaian yang tebal dan tidak menerawang. Pakaian yang seperti ini akan menimbulkan ketertarikan bagi yang melihat terutama kaum lelaki, maka dari itu tidak boleh menggunakan pakaian yang tembus pandang. Aturan tersebut tidak hanya dari pemikiran saja, namun tercantum didalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari

Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." Abu Dawud berkata, "Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radliallahu 'anha."¹⁶

d. Tidak Menyerupai Pakaian Laki-Laki

Pakaian yang dikenakan laki-laki tidak boleh sama dengan pakaian perempuan, begitupun sebaliknya pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Karena akan menimbulkan hal yang dikhawatirkan akan menjadikan kebiasaan memakai sesuatu milik lawan jenis yang kemudian akan menimbulkan perubahan sifat dan perilaku tidak normal.¹⁷ Sebagaimana hadis nabi yang berbunyi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁶ Lidwa pustaka, v. ios. Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*. Nomor hadis 3580.

¹⁷ Adnani, *Fitnah & petaka akhir zaman*, 122.

الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki.” Hadits ini diperkuat juga dengan hadits 'Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.”¹⁸

- e. Pakaian Tidak Untuk Mendapatkan Popularitas
Pakaian tidak boleh terlalu mencolok, sampai membuat orang lain takjub akan pakaian yang dikenakan (syuhroh). Yang dimaksud pakaian syuhroh adalah pakaian yang sengaja dipakai untuk membuat orang lain terkesan, sehingga akan membuat dirinya terlihat masyhur dibanding yang lain. Sebagaimana hadis Nabi Saw. berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ
الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ
مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَهَبَ فِيهِ نَارًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu As Syawarib telah menceritakan kepada kami

¹⁸ Lidwa pustaka, v. ios. Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Nomor hadis 5435.

*Abu 'Awanah dari 'Utsman bin Al-Mughirah dari Al-Muhajir dari Abdullah bin Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengenakan pakaian dengan penuh kesombongan (pamer) di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari Kiamat dan dia akan di masukkan ke dalam api Neraka."*¹⁹

f. Tidak Boleh Berbentuk Perhiasan

Pakaian yang berbentuk perhiasan adalah pakaian yang bisa menimbulkan tabarruj. Islam memberi larangan yang sangat tegas untuk tidak melakukan tabarruj, sampai-sampai larangan tersebut disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah, zina, nyolong, dan perbuatan haram lainnya.²⁰ Yang dimaksud dengan tabarruj ini adalah perbuatan para wanita yang sering memperlihatkan perhiasan dan keindahan, diikuti dengan segala yang seharusnya tidak diperlihatkan, yang bisa mengundang syahwat lawan jenis.

g. Pakaian Tidak Boleh Terlalu Wangi

Perempuan tidak boleh memakai parfum atau wewangian yang bisa tercium oleh para lelaki karena dikhawatirkan bisa menimbulkan syahwat. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ
أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ

¹⁹ Lidwa pustaka, v. ios. Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwiniy. *Sunan Ibnu Majah*. Nomor hadis 3597.

²⁰ Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," 46.

عَيْنِ زَانِيَةٍ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ
فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qattan dari Tsabit bin 'Umarah Al Hanafi dari Ghunaim bin Qais dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini.” Maksud beliau berbuat zina. Dan dalam bab ini ada juga hadits dari Abu Hurairah, Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.”²¹

5. Perkembangan Pakaian Syar'i Atau Hijab Syar'i

Dalam Islam, penggunaan jilbab berawal dari perintah Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 59. Asbab al-Nuzul (sebab turunnya ayat) dari ayat tersebut adalah karena adanya kejadian di Madinah pada masa itu. Wanita-wanita merdeka dan budak di Madinah keluar pada waktu malam untuk memenuhi kebutuhan mereka di tempat buang air atau di antara kebun-kebun kurma tanpa membedakan status mereka. Di saat itu, ada orang-orang fasik yang mengganggu wanita-wanita tersebut. Terkadang mereka mengganggu wanita-wanita budak, namun ketika ditegur karena perbuatan

²¹ Lidwa pustaka, v. ios. Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Nomor hadis 2710.

tersebut, mereka menjawab bahwa mereka mengira wanita yang mereka ganggu adalah budak.²²

Dalam konteks ini, Allah menyuruh Rasul-Nya untuk memerintahkan wanita-wanita merdeka untuk membedakan diri mereka dengan pakaian yang berbeda dari budak-budak. Tujuannya adalah agar wanita-wanita merdeka ini dikenali dan dihormati, serta untuk mengurangi kemungkinan mereka diganggu oleh orang-orang fasik tersebut. Perintah ini juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keselamatan wanita-wanita Muslimah di tengah masyarakat yang saat itu belum sepenuhnya stabil dan aman.

Busana muslimah mulai mendapatkan popularitas baru di Indonesia pada sekitar tahun 1980-an. Pada masa ini, pengaruh gerakan Islam dari Timur Tengah mulai terasa lebih kuat. Sejarah panjang Islamisasi di Indonesia memungkinkan terbentuknya hubungan erat antara para akademisi Indonesia dengan ulama-ulama dari Timur Tengah. Para mahasiswa yang dikirim oleh Dewan Dakwah untuk melanjutkan studi di Saudi Arabia atau Mesir, kembali ke Indonesia membawa buku-buku dan gagasan tentang pentingnya pembaharuan dalam keyakinan dan praktik Islam. Sejak periode tersebut, salah satu ciri paling mencolok dari perkembangan Islam di Indonesia adalah keterkaitannya dengan gerakan global serta munculnya simbol dan praktik Islam di lingkungan universitas, termasuk penggunaan jilbab. Sejak saat itu, istilah "jilbab" dengan desainnya yang khas mulai dikenal dan digunakan di Indonesia.²³

Peristiwa-peristiwa pergolakan dalam dunia Islam juga mempengaruhi praktik keagamaan di berbagai negara. Contohnya adalah Perang Ramadhan (1973), embargo minyak Arab yang dipimpin oleh Raja Faisal (1973), kekuasaan Zia Ul-Haq di Pakistan beserta

²² Hanung Sito Rohmawati, "Busana Muslimah Dan Dinamikanya Di Indonesia," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (2023): 109, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1151>.

²³ Rohmawati, 110.

program Islamisasinya (1977), dimulainya jihad di Afghanistan (1979), dan berkuasanya Khomeini melalui Revolusi Iran (1979). Munculnya busana muslimah (jilbab) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Revolusi Iran yang terjadi pada waktu itu, serta pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin yang masuk ke Indonesia melalui terjemahan buku-buku tokohnya sejak tahun 1970-an. Revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini, yang berhasil menggulingkan rezim Syah Iran pada saat itu, turut berkontribusi dalam meningkatkan semangat penggunaan jilbab di kalangan siswi muslim di Indonesia. Peristiwa ini mendapat sorotan besar dari media massa internasional, termasuk di Indonesia, yang menunjukkan bagaimana wanita-wanita Iran menutupi tubuh mereka secara rapat dengan jilbab dan busana muslimah. Pengaruh yang lebih ideologis juga datang dari pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin yang disebarkan ke Indonesia melalui terjemahan buku-buku para tokohnya. Pemikiran Al-Ikhwan ini tersebar luas melalui berbagai training yang diadakan di masjid-masjid kampus, terutama di Masjid Salman ITB melalui Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang dipimpin oleh Ir. Imaduddin Abdul Rahim.²⁴

Pada awal tahun 1980-an, Revolusi Iran tahun 1979 memperkuat semangat para aktivis untuk menunjukkan identitas mereka. Di saat yang sama, rezim Orde Baru mulai melakukan kampanye sosialisasi Pancasila sebagai ideologi negara dan melarang penggunaan simbol-simbol Islam. Penggunaan jilbab pada tahun 1980-an menghadapi tekanan, larangan, dan kekerasan. Pada tahun 1982, Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengatur bentuk dan penggunaan seragam sekolah di sekolah-sekolah negeri. Sebelum keluarnya SK tersebut, aturan seragam sekolah ditetapkan secara terpisah oleh masing-masing sekolah negeri. Dengan adanya SK ini, peraturan seragam sekolah menjadi nasional dan diatur secara

²⁴ Rohmawati, 111.

langsung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. SK tersebut secara harfiah tidak mengeluarkan larangan terhadap penggunaan jilbab, namun hampir tidak memberikan kemungkinan bagi siswi untuk menggunakan seragam sekolah dalam bentuk lain, termasuk kemungkinan untuk mengenakan jilbab. Sebelum SK dikeluarkan, sudah mulai terjadi kasus-kasus pelarangan penggunaan jilbab di beberapa sekolah, dan setelah SK diterbitkan, semakin banyak siswi yang mengenakan jilbab mendapat teguran, pelarangan, dan tekanan dari pihak sekolah.

Menurut penelitian, kasus pelarangan jilbab pertama kali terjadi di sekolah-sekolah negeri di Bandung pada tahun 1979. Tindakan represif dari rezim Orde Baru justru dianggap beberapa pengamat telah mendorong popularitas penggunaan jilbab di kalangan masyarakat yang lebih luas. Di satu sisi, banyak orangtua melarang putri-putrinya menggunakan jilbab karena khawatir mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di masa depan. Namun di sisi lain, pelarangan ini mendapat simpati dari masyarakat luas dan akhirnya menempatkan jilbab sebagai salah satu simbol perlawanan terhadap rezim tersebut.

Protes terhadap larangan penggunaan jilbab terus berkembang, terutama didorong oleh para mahasiswa. Perubahan suasana terjadi seiring dengan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada awal tahun 1990-an, yang menandai fase hubungan antara Soeharto dengan Islam, khususnya dengan kelompok yang mengadvokasi penerapan Islam secara formal. Sejak saat itu, penggunaan jilbab semakin populer di masyarakat Indonesia. Istilah “jilbab” juga mulai lebih umum digunakan, kadang menggantikan istilah “kerudung” yang telah dikenal sebelumnya. Pada masa ini, jilbab diartikan sebagai simbol aksi politik identitas.

Pada tahun 1998, gerakan reformasi mengakhiri kekuasaan Orde Baru dengan turunnya Soeharto dari jabatan Presiden RI. Era reformasi membawa proses

demokratisasi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Namun, di sisi lain, era ini juga menjadi pendorong bagi kebangkitan lembaga-lembaga radikal yang mendukung ide negara Islam dan penerapan Islam secara formal di Indonesia. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap radikalisme meningkat, dan salah satu dampak yang paling terlihat setelah era Soeharto adalah meningkatnya Islam radikal di Indonesia.²⁵

Setelah Orde Baru berakhir, fenomena penggunaan jilbab menjadi semakin kompleks. Jika di masa Soeharto terjadi larangan terhadap penggunaan jilbab, maka dalam era ini muncul fenomena pemaksaan atau kewajiban memakai jilbab. Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) di beberapa daerah seperti Purwakarta, Indramayu, Tangerang, Aceh, dan Padang, penggunaan jilbab juga diwajibkan dalam perda-perda tersebut. Para siswi di sekolah negeri, termasuk yang non-Muslim, diharuskan mengenakan jilbab. Selain itu, di kota-kota besar, ada yang dikenal dengan istilah “jilbab gaul”, yang mengacu pada gaya berjilbab (berkerudung) sambil mengenakan celana jeans dan kaos ketat. Bahkan di beberapa daerah yang mewajibkan jilbab, banyak perempuan yang mengenakan jilbab bersama dengan baju daster pendek berlengan pendek.

Kemunculan komunitas muslimah dengan busana muslimah yang mengikuti mode fashion memberikan nuansa baru dan semangat bagi kaum muslimah. Komunitas ini sering disebut sebagai komunitas “hijabers”, contohnya seperti komunitas “I Love Hijab”. Di dalam komunitas ini, diajarkan cara-cara memakai jilbab dengan harapan agar kaum muslimah mengenakan hijab sebagai simbol identitas muslimah yang tidak hanya tampil modis tetapi juga tetap mematuhi syariat dengan anggun. Salah satu slogan

²⁵ Rohmawati, 112.

dari anggota komunitas ini menggambarkan semangat tersebut.²⁶

Munculnya komunitas hijabers juga mendorong perkembangan industri fashion Muslim di Indonesia. Pada tahun 2020, Indonesia diakui sebagai salah satu pusat mode Islam, karena desain-desain dari Indonesia cenderung diterima oleh muslim di seluruh dunia. Jilbab di masa sekarang ini tidak lagi dianggap sebagai pakaian yang aneh, namun jilbab telah berubah menjadi pakaian yang sangat umum dan jilbab kini telah menjadi salah satu macam dari pakaian yang digunakan perempuan untuk menutup auratnya sebagaimana tuntunan Islam.

Model-model baru hijab telah tidak hanya menyediakan berbagai gaya berbusana bagi muslimah, tetapi juga mengubah pandangan masyarakat terhadap jilbab. Secara lebih luas, fenomena ini telah mengubah konsep diri perempuan sebagai muslimah modern. Dalam konteks ekonomi kreatif, pengguna media sosial dapat dengan mudah menentukan identitas perempuan melalui gaya dan model penggunaan jilbab atau hijab. Melalui gaya berjilbab mereka, perempuan dapat mengekspresikan kelas sosial dan status mereka. Jika pada masa turunnya Al-Qur'an, seperti yang disebut dalam QS Al-Ahzab ayat 59, jilbab membedakan antara perempuan merdeka dan budak serta menyangkut isu keamanan dan identitas perempuan, maka dalam konteks Indonesia saat ini, penafsiran sesuai dengan zaman kontemporer menunjukkan bahwa jilbab juga berfungsi sebagai penanda kelas sosial dalam masyarakat muslimah. Jilbab atau hijab tidak hanya menjadi identitas muslimah tetapi juga mencerminkan konsep diri perempuan muslimah di Indonesia pada saat ini.²⁷

²⁶ Rohmawati, 113.

²⁷ Alawiyah, Handrianto, and Rahman, "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam," 124.

6. Pakaian Perempuan Zaman Sekarang

Arus globalisasi mempengaruhi perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat, termasuk dalam hal berbusana. Masyarakat sering kali mengikuti tren mode agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Mulai dari kalangan remaja hingga orang tua merasa perlu mengikuti tren mode dari berbagai aspek kehidupan. Trend mode merupakan kecenderungan yang diikuti banyak orang dan menjadi panutan, sementara mode adalah ragam atau bentuk baru yang populer dalam periode tertentu, yang terus berkembang sesuai dengan zaman.

Perkembangan zaman menjadikan semua kegiatan menjadi serba mudah pada masa sekarang ini. Mulai dari teknologi, transportasi, sampai kepada *fashion* yang mengalami perkembangan yang bisa dikatakan pesat. Semua ini diikuti oleh hampir setiap orang tanpa disadari, termasuk perkembangan dalam *fashion muslim* yang semakin hari semakin banyak modelnya untuk dinikmati oleh masyarakat Muslim.

Saat ini, hijab tidak hanya merupakan kewajiban bagi wanita Muslim, tetapi juga menjadi tren yang populer di kalangan mereka. Awalnya hanya berupa kain penutup kepala sederhana, kini variasi jenis hijab semakin berkembang, termasuk *pashmina*, *jilbab kotak*, dan lain sebagainya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia hijab mengalami perkembangan yang pesat saat ini. Gaya *syar'i*, terutama *syar'i modern*, telah menjadi gaya hidup yang semakin populer. Gaya ini mengikuti aturan agama Islam dan digunakan sehari-hari, untuk pesta, maupun pernikahan.

Meskipun model busana muslim berkembang dengan pesat, ada juga perkembangan dalam penggunaannya yang kadang tidak sesuai dengan prinsip hijab atau busana muslim yang diatur oleh syariat Islam. Salah satu fenomena yang kini banyak muncul dan dianggap berbahaya adalah model pakaian ketat yang menampilkan bentuk lekuk tubuh seorang wanita. Padahal, Allah dan Rasul-Nya menyarankan agar wanita Muslim menggunakan hijab yang menutupi seluruh tubuh mereka sehingga tidak terlihat sedikit

pun auratnya. Ironisnya, banyak wanita yang mengabaikan hal ini. Beberapa bahkan menggunakan jilbab dengan model dan gaya tertentu, dikenal dengan istilah “jilbab gaul”, dengan tujuan menarik perhatian laki-laki.

Al-Albani pernah menyatakan bahwa tujuan dari pakaian muslimah adalah untuk mencegah godaan. Tujuan ini hanya dapat tercapai dengan menggunakan busana yang longgar. Meskipun busana yang ketat mungkin menutupi warna kulit, namun tetap menampilkan bentuk lekuk tubuh baik secara keseluruhan maupun sebagian. Hal ini dapat memancing pandangan pria dan jelas-jelas dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, pakaian muslimah seharusnya longgar dan tidak ketat.

7. Pendapat Ulama Tentang Pakaian Perempuan

Persoalan mengenai batasan aurat memang tidak lepas dari pendapat ulama masa lampau hingga masa sekarang, untuk mengatasi masalah pakaian muslimah ulama mempunyai pendapat yang berbeda tentang batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan. Prof. Quraish Shihab mengutip dari buku “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*” karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, beliau berkata ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sementara pusar laki-laki bukan aurat.²⁸ Ada beberapa situasi dalam penutupan aurat menurut Prof. Quraish Shihab:

a. Ketika melaksanakan shalat

Ketika shalat batasan aurat laki-laki adalah area antara pusar dan lututnya. Sedangkan aurat perempuan saat shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya, dengan tambahan kedua kakinya menurut Mazhab Hanafi.

b. Ketika dihadapan kerabat yang mahram dan sesama wanita muslimah

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi adalah antara pusar dan lututnya. Sedangkan menurut

²⁸ Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, 110.

mazhab Maliki, auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah, kepala, leher, kedua tangan, dan kaki. Menurut mazhab Hanbali, aurat wanita muslimah di hadapan mahram dan sesama muslimah mencakup seluruh badan kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan, kaki, dan betis.

- c. Ketika dihadapkan dengan pria yang bukan mahram

Aurat perempuan terhadap pria yang bukan mahramnya menurut sebagian ulama adalah seluruh badannya, termasuk wajah dan telapak tangannya. Namun, banyak juga ulama yang memperlonggar pendapat ini dengan menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah termasuk aurat. Bahkan, ada yang lebih melonggarkan lagi dengan mengatakan bahwa setengah tangan bukanlah aurat.

- d. Ketika bersama mahramnya

Aurat perempuan terhadap mahramnya kecuali suami adalah seluruh badan kecuali wajah, leher, kedua tangan, lutut, dan kaki.

Masalah aurat sangat erat kaitannya dengan persoalan pakaian, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Pakaian setiap muslim harus menutup batas-batas aurat seperti yang telah dikemukakan di atas. Namun, karena para ulama berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat, terutama bagi wanita, maka perbedaan pendapat pun muncul dalam masalah pakaian kaum wanita. Sebagian ulama mengharuskan menutup seluruh anggota badan kecuali mata, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa yang boleh terlihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kaki.

Sedangkan, beberapa ulama kontemporer berbeda pendapat para imam mazhab. Menurut Prof. Quraish Shihab, pada garis besarnya, para cendekiawan dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar:²⁹

²⁹ Shihab, 111.

Kelompok pertama berkaitan dengan masalah aurat dan busana, antara lain, ada yang berpendapat bahwa pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan yang muncul ketika laki-laki menguasai dan memperbudak wanita. Ada juga yang berkata bahwa hijab, baik yang bersifat material (pakaian tertutup) maupun immaterial, telah menghalangi keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik, agama, akhlak, dan lainnya. Ada lagi yang dengan tegas menolak hijab dengan alasan bahwa menutup atau bertelanjang, keduanya menjadikan wanita sebagai objek semata. Mereka berargumen bahwa menutup badan berarti mengakui diri sebagai penggoda yang akan merayu lelaki bila membuka pakaian. Mereka menolak pandangan ini, menyatakan bahwa wanita adalah makhluk berakal, bukan sekadar jasad yang mengundang syahwat atau rayuan. Namun, menurut Quraish Shihab, pendapat-pendapat tersebut dikemukakan tanpa dalil yang kuat, melainkan hanya berdasarkan subjektivitas mereka sendiri.

Adapun kelompok kedua dari cendekiawan, termasuk ulama kontemporer, mengemukakan pendapat-pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu. Namun, ketika mereka menerapkan kaidah-kaidah ini dalam memahami pesan-pesan ayat atau hadis, pandangan mereka sering kali mendapat sorotan dan bantahan dari ulama-ulama yang menganut paham ulama terdahulu. Prinsip-prinsip yang digunakan oleh para cendekiawan ini sebagai dasar pertimbangan dalam mengemukakan pandangan mereka, termasuk dalam hal aurat wanita, adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Al-Quran dan sunnah Nabi saw sama sekali tidak menghendaki adanya masyaqqah (kesulitan), sehingga lahirlah kaidah yang menyatakan, “jika sesuatu telah menyempit yakni sulit, maka lahirlah kelapangan/kemudahan.” Prinsip ini

³⁰ Muthmainnah Baso, “Aurat Dan Busana,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): 194.

diakui oleh semua ulama, namun dalam penetapannya sering kali timbul perbedaan apakah satu kondisi tertentu sudah dapat dinilai sebagai masyaqqah atau belum. Misalnya, dalam pembahasan tentang kaki perempuan, apakah itu aurat atau bukan, ulama yang menilai bahwa menutup kaki mengakibatkan kesulitan dalam beraktivitas, maka mereka mentolerir terbukanya. Sementara itu, ulama dan cendekiawan kontemporer memperluas bagian-bagian tubuh wanita yang tidak lagi dinilai sebagai aurat karena munculnya profesi-profesi baru yang mereka anggap menyulitkan jika bagian-bagian tubuh tersebut harus ditutup.

- b. Hadis-hadis Nabi saw adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran, tetapi hadis tersebut baru dapat menjadi dasar penetapan hukum jika dinilai shahih oleh yang bersangkutan. Syekh Muhammad ‘Abduh, seorang ulama kontemporer, sangat selektif dalam menerima hadis-hadis Nabi dan riwayat-riwayat dari para sahabat, bahkan walaupun mayoritas ulama telah menilai hadis tersebut sebagai shahih atau mutawatir.

Oleh karena itu, ulama yang tidak menilai shahih hadis tentang bolehnya membuka wajah dan telapak tangan tetap bertahan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebaliknya, ulama yang menilai hadis tentang bolehnya wanita membuka setengah tangannya sebagai shahih tetap mempertahankan pendapat yang sejalan dengan hadis tersebut, yaitu mengecualikan wajah dan telapak tangan saja.

- c. Adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketetapan hukum. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa, “Adat dapat berfungsi sebagai syarat, dan apa yang ditetapkan oleh adat kebiasaan dapat dinilai telah ditetapkan oleh agama.” Perbedaan adat kebiasaan, sebagaimana perbedaan tempat dan waktu, dapat melahirkan

perbedaan fatwa atau ketetapan hukum. Hal ini telah berlaku sejak zaman Rasul saw dan sahabat-sahabat beliau.

Dari sini lahirlah pandangan sebagian ulama dan cendekiawan tentang adanya ketentuan-ketentuan agama yang sifatnya universal dan ada juga yang lokal serta kontemporer. Pandangan ini menyatakan bahwa beberapa hukum dalam Islam bisa disesuaikan dengan adat dan konteks sosial setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan dan keberagaman budaya di berbagai tempat dan zaman.

Prinsip diatas seringkali dikemukakan oleh cendekiawan dan ulama kontemporer, yang sebenarnya juga diakui oleh para ulama masa lampau. Namun, sebagian dari mereka baru menerapkannya jika memenuhi beberapa syarat. Di sisi lain, beberapa pendapat baru yang muncul sering kali dinilai oleh ulama lainnya tidak memenuhi persyaratan yang semestinya. Demikianlah beberapa pandangan ulama terdahulu dan cendekiawan kontemporer mengenai aurat dan busana wanita. Namun, perbedaan pendapat mereka tidak lepas dari hasil ijtihad yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun ada banyak pendapat baru yang muncul dan terkesan melonggarkan hukum, tidak sedikit pula ilmuwan masa kini yang tetap berpegang teguh pada teks Al-Quran dan hadis serta mengikuti mazhab-mazhab ulama terdahulu.³¹

B. Deskripsi Kajian Ma'anil Hadis

1. Hakikat Ilmu Ma'anil Hadis

Kajian tentang cara memahami hadis sebenarnya sudah muncul sejak Nabi Muhammad Saw hadir, terutama sejak diangkatnya beliau sebagai rasul yang kemudian dijadikan para sahabatnya sebagai teladan

³¹ Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, 117–18.

(*uswah hasanah*). Berkat kemampuan bahasa Arab yang dimiliki para sahabat, tak jarang mereka bisa langsung memahami makna kata-kata yang diucapkan Nabi. Dengan kata lain, hampir tidak ada kendala dalam memahami hadis, karena jika ada kesulitan dalam memahami hadis, para sahabat bisa melakukan pembenaran dan bertanya langsung kepada Nabi SAW. Namun sepeninggal beliau, persoalan pemahaman hadis menjadi sangat penting karena para sahabat dan generasi berikutnya tidak bisa lagi bertanya langsung kepada Nabi SAW sehingga harus belajar sendiri ketika mengalami kesulitan dalam memahami hadis.

Islam menyebar ke banyak wilayah non-Arab, ini menyebabkan masalah yang lebih kompleks ketika mereka tidak bisa lagi memahami kosakata bahasa Arab karena Nabi terkadang menggunakan ungkapan metaforis, simbolik dan serupa, Nabi juga terkadang menggunakan kata-kata *gharib* (asing), dikatakan asing karena kata-kata tersebut sudah jarang digunakan atau bahkan sudah tidak digunakan lagi, karena itulah alasan mengapa kata-kata tersebut dianggap asing bagi orang non-Arab. Oleh karena itu, para ulama berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian munculah ilmu yang dahulu dikenal dengan nama *fiqh al-hadis* atau *syarah al-hadis*, sekarang dikenal dengan nama Ilmu Ma'anil Hadis. Hakikat ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hadis Nabi Saw dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks semantik dan struktur kebahasaan teks hadis, hingga konteks kemunculan hadis tersebut (baik mikro maupun makro), kedudukan dan status Nabi Saw dalam proses penyampaian hadis, konteks khalayak yang mendampingi Nabi Saw, serta bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks masa kini agar dapat menangkap maknanya.³²

Ilmu Ma'anil Hadis pada mulanya adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana memahami suatu hadis.

³² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis*, cetakan 2 (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 10.

baik dari segi teks, rowi maupun isi suatu hadis. Dimana teks selalu menghubungkan tiga variabel *triadic* (*Author, reader, dan audience*) dan secara dialektis. Dimana pengarang (*author*) adalah pihak yang mencetuskan atau menciptakan hadis tersebut (Nabi Muhammad SAW), sedangkan pembaca (*reader*) adalah pihak yang membaca teks hadis tersebut, sedangkan pendengar (*audience*) adalah pihak yang mendengarkan pemaparan sebuah hadis. Ketiga variabel tersebut mempunyai konteks tersendiri yang perlu dikaji ulang untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga akan terjadi trade-off dan kesalahpahaman dipihak pembaca atau pendengar. Untuk mengaplikasikan ilmu ma'anil hadis yakni pertama, mencari hadis yang akan diteliti terlebih dahulu. Kedua, mengartikan hadis yang akan diteliti tersebut. Ketiga, melakukan ekstraksi dan melakukan takhrij terhadap ayat-ayat suatu hadis yang diteliti dengan maksud untuk mengetahui makna yang terkandung didalamnya (*I'tibar lafadz*), setelah itu melakukan (*I'tibar Sanad*) yakni mencari perawi yang meriwayatkan hadis secara berurutan dan tersambung sampai ke Rasulullah, kemudian yang terakhir mencari asbabul wurud dari hadis tersebut.³³

2. Objek Kajian Ilmu Ma'anil Hadis

Filsafat ilmu memandang bahwa setiap disiplin ilmu wajib mempunyai objek kajian yang jelas. Demikian pula dengan Ilmu Ma'anil Hadis yang merupakan salah satu cabang dari ilmu hadis yang juga mempunyai objek kajian sendiri, seperti ilmu-ilmu lainnya. Suatu pengetahuan dikatakan sebagai ilmu, apabila ia mempunyai objek kajian yang jelas. Baik secara *ontologis* (kasat mata) maupun *epistimologis* (hakikatnya). Oleh sebab itu sebagian para ahli membedakan antara ilmu dengan pengetahuan. Dimana pengetahuan merupakan ilmu yang belum terstruktur, sedangkan ilmu merupakan akumulasi dari pengetahuan yang sudah tersusun rapi secara sistematis.

³³ Abdul Mustaqim, 11.

Kajian ma'anil mempunyai dua varian objek didalamnya, yaitu: meliputi objek material dan obek formal. Objek material adalah bidang yang meneliti sebuah ilmu yang berkaitan. Jika dilihat dari pandang filsafat ilmu, objek material yang satu bisa dipelajari oleh banyak ilmu pengetahuan yang berbeda, yang mana setiap ilmu pengetahuan memiliki sudut pandang yang berlainan. Sedangkan objek formal adalah objek yang menjadi pandangan dari mana sebuah objek material yang diambil. Sebagai contoh, jika manusia adalah objek materialnya, maka ada beberapa ilmu pengetahuan yang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat objek material tersebut. Ilmu psikologi akan melihat manusia dari sisi perilaku dan sikap manusia tersebut. Sedangkan ilmu sosiologi akan melihat manusia dari sisi hubungan dan interaksi sosial kepada sesama manusia lainnya. Karena ilmu Ma'anil Hadis merupakan ilmu yang memiliki keterkaitan dengan persoalan memberi makna terhadap sebuah teks suatu hadis, maka yang menjadi objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri.

Studi ilmu hadis apabila objek kajiannya fokus pada masalah sanad, maka metode yang dipakai untuk menyelesaikannya adalah hadis riwayat. Kemudian ilmu ini dikembangkan melalui metode *jarh wa ta'dil*. Dimana ilmu ini membahas tentang persoalan mencari kreadibilitas perawi. Akan tetapi jika objek kajiannya fokus pada aspek sejarah dna latar belakang, maka metode yang dipakai untuk menyelesaikannya adalah dengan mencari *asbabul wurud*. Apabila objek kajiannya fokus pada redaksi-redaksi makna hadis yang masih asing (*gharib*), maka metode penyelesaiannya adalah menggunakan ilmu *Gharibul Hadis*.³⁴ Dalam upaya untuk memahami hadis secara utuh, pengaplikasian ilmu Ma'anil Hadis tidak dapat dilakukan secara mandiri tanpa adanya bantuan dari ilmu lain. Adapun diantara ilmu pendukung Ma'anil Hadis yang sifatnya *urgent* adalah:

³⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits*, Cetakan 2 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.),Hal. 2-14.

Ilmu Asbabul Wurud (Ilmu tentang asal-usul atau sebab hadis tersebut muncul), *Ilmu Tawarikhul Mutun* (Ilmu tentang kajian terhadap matan atau isi hadis), *Ilmu al-Lughah* (Ilmu tentang cara mengolah dan menyusun kata atau kalimat), *Hermeneutik* (Ilmu yang membahas tentang kalimat).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan atau perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaannya, maka perlu dilakukan analisis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan data yang penulis temukan, terdapat beberapa penelitian yang akan penulis cantumkan agar menjadi acuan maupun perbandingan, diantaranya:

1. Skripsi karya Astuti, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Gaya Berpakaian Muslimah Masa Kini (Studi Hadis Tematik)”. Pada skripsi tersebut fokus penelitiannya adalah mengkaji hadis-hadis tematik tentang gaya berpakaian muslimah sekarang. Sedangkan pada skripsi penulis hanya berfokus kepada satu hadis yang kemudian akan dikaji menggunakan metode ma’nil hadis.³⁵
2. Tesis karya Za’im Zakki, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Pakaian Wanita Tinjauan Menurut Aturan Syri’at Islam Dan Trend Mode”. Pada skripsi tersebut fokus penelitiannya adalah meneliti tentang model pakaian wanita menurut syari’at Islam dan trend mode. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan judul skripsi penulis, akan tetapi pada skripsi tersebut pembahasan tentang hadis tidak terlalu banyak. Sedangkan pada skripsi yang penulis buat lebih memfokuskan kepada kajian ma’nil hadis.³⁶

³⁵ ast Astuti, “Gaya Berpakaian Muslimah Masa Kini (Studi Hadits Tematik)” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

³⁶ Za’im Zakki, “Pakaian Wanita Tinjauan Menurut Aturan Syri’at Islam Dan Trend Mode” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

3. Skripsi karya Fina Zahrotul Karimah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Tela’ah QS. An-Nur Ayat 31)”. Dalam penelitian tersebut pemilihan tentang dalil etika berpakaian wanita muslimah lebih terfokuskan kepada ayat Al-Qur’an saja, sedangkan pada skripsi yang penulis teliti lebih fokus kepada dalil hadis, yang kemudian akan dikaji menggunakan metode ma’nil hadis.³⁷
4. Tesis karya Hani Mahmudah, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang berjudul “Konsep Berpakaian Muslimah Menurut Tafsir Al-Misbah”. Pada skripsi tersebut memiliki relevansi yang sama dengan judul yang penulis buat, yakni pada bagian konsep berpakaian muslimah, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda. Pada skripsi tersebut fokus penelitiannya meneliti ayat al-Qur’an yang terdapat dalam tafsir alMisbah, sedangkan pada skripsi yang penulis teliti lebih fokus untuk mengkaji hadis dengan metode ma’nil hadis.³⁸

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah bentuk yang sudah terkonsep tentang bagaimana teori berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁹ Sebagaimana teori yang telah dipaparkan diatas, maka gambaran kearnangka berfikir yang dari penelitian tentang “Pakaian Perempuan Di Zaman Sekarang (Kajian Ma’nil Hadis Tentang Hadis Wanita Berpakaian Tapi Telanjang)” adalah sebagai berikut:

³⁷ Fina Zahrotul Karimah, “Nilai Nilai Pendidikan dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Telaah Qs. An-Nur Ayat 31),” July 14, 2021, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3183>.

³⁸ Hani Mahmudah, “Konsep Berpakaian Muslimah Menurut Tafsir Al-Misbah.” (PhD Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Alfabeta, 2008), 91.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

